

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan yang mengacu pada pokok permasalahan yang diangkat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep keadilan aturan bagian 2 : 1 dalam hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada tradisi yang berlaku saat itu yaitu status laki-laki dalam keluarga adalah pemimpin, pelindung dan penanggungjawab perempuan. Namun, dikarenakan zaman dan ilmu pengetahuan sudah jauh lebih berkembang, di mana pihak perempuan sudah banyak—meskipun tidak semua—berkecimpung dalam dunia ekonomi bahkan politik untuk menopang biaya kehidupan bersama pihak laki-laki, bahkan banyak juga pihak laki-laki justru hanya menganggur di rumah, sementara pihak perempuan justru yang banting tulang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Padahal kewajiban yang paling mendasar perempuan yaitu dimulai dari mengandung, melahirkan, mendidik anak, memasak pun juga sama beratnya dengan kewajiban laki-laki yang bertugas sebagai pencari nafkah. Apabila aturan bagian 2 : 1 terus dipertahankan, maka tentu akan menyinggung rasa keadilan yang menjadi dasar utama hukum Islam terutama dalam hal hukum waris.

2. Teori keadilan legal—di dalamnya ada unsur keadilan substantif dan keadilan prosedural—dan keadilan sosial yang digagas oleh Majid Khadduri, bisa dijadikan pisau analisis untuk mengupas permasalahan keadilan aturan bagian 2 : 1 dalam hukum waris Islam di Indonesia, walaupun Majid Khadduri sendiri tidak secara khusus membahas masalah waris Islam. Mengingat yang menjadi landasan berpikir Majid Khadduri adalah teori *mashlahah* dan adat istiadat dalam menentukan hukum yang berkeadilan. Dalam teori keadilan legal dan sosial tersebut adat istiadat mendapat tempat istimewa ketika ada permasalahan hukum, dimana menurut Majid Khadduri keadilan itu proporsional, sesuai dengan hak dan kewajiban, dan adat istiadat yang berlaku pada daerah tersebut. Relevansinya dengan konsep keadilan aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia adalah hukum bersifat dinamis berkembang sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu, serta adat istiadat suatu daerah, begitu juga dengan hukum waris beserta aturan bagiannya, seharusnya bisa menyesuaikan dengan tempat, waktu dan adat istiadat. Karena adat istiadat suatu daerah dengan daerah lainnya sudah pasti berbeda.

## B. Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan pada akhir penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Hendaklah dalam menetapkan suatu hukum itu berangkat dari *nash* al-Qur'an, kalau memang dalam al-Qur'an itu tidak ada baru ke Hadits yang shahih, kemudian kepada *ijma'* dan juga *qiyas*. Yang tak kalah pentingnya adalah *mashlahah*, karena tidaklah suatu hukum itu ditentukan tanpa ada kemashlahatan untuk umat.
2. Aturan bagian warisan yang telah termaktub dalam ketentuan Allah merupakan nilai-nilai yang mempunyai potensi besar untuk mewujudkan keadilan yang terkait dengan kepentingan pribadi ahli waris dan memiliki efektivitas dalam pemanfaatan harta. Alangkah baiknya kalau mengedepankan keadilan dalam pembagian harta waris.
3. Dalam perbedaan pendapat para *fuqoha* (ahli fiqh) dalam menyikapi aturan bagian laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia hendaknya dapat menjadi khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi yang ingin meneliti.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena atas limpahan rahmat, hidayat, taufiq dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Berbagai rintangan yang selama ini menghadang serasa tidak sebanding dengan kepuasan dan kebahagiaan yang penulis rasakan, sekalipun apabila dikaji lebih dalam masih banyak kekurangan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan demi kebaikan kami di kemudian hari. Dan semoga hasil jerih payah ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya dan mendapat ridha dari Allah SWT. Amin.